



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA**

Jln Asam Kumbang – Pancuang Taba Km. 14

e-mail : [bayangutara.pessel103@yahoo.com](mailto:bayangutara.pessel103@yahoo.com)

Kode Pos 25653

**KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA**

NOMOR : 800/ /Kpts/CMT-BAYU/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT  
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DILINGKUNGAN  
KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA  
TAHUN 2022

**CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada lajur 2 (dua) daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
  - c. bahwa Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana tersebut pada dictum a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor        Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam jalur 2 (Dua) daftar lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada OPD Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Tahun Anggaran 2022 .
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagai berikut :
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan Barang dan Jasa di Unit OPD Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yang di sampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK).
  2. Meneliti kelengkapan SPP-UP,SPP-TU,SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS di Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara serta Pengasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang di ajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
  3. Melakukan Verifikasi SPP
  4. Menyiapkan SPM
  5. Melakukan Verifikasi atas Penerimaan SPJ
  6. Melaksanakan Akuntabilitas OPD
  7. Menyiapkan Laporan Keuangan OPD

KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) bertanggung Jawab atas Kelengkapan Penatausahaan Keuangan OPD kantor Camat IV Nagari bayang Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Januari, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Asam Kumbang

Pada tanggal 04 Januari 2022

**CAMAT IV NAGARI BAYANUATRA,**



**REFLIZAL, S.Pd.SD**  
**NIP. 19670710 199210 1 001**

*Tembusan Disampaikan Kepada YTH:*

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Sdr Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. PPTK Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
6. PPK dan Staf Bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA  
NOMOR : 800/ /Kpts/CMT-BAYU/2022  
TENTANG : **PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)  
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN ORGANISASI	JABATAN NON ORGANISASI
1	YURMANELI, ST NIP. 19830819 200701 2 002	PENATA MUDA (III/a)	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)

Ditetapkan di Asam Kumbang

Pada tanggal 04 Januari 2022

**CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA,**



**REFLIZAL, S.Pd.SD**

**NIP. 19670710 199210 1 001**